

Optimalisasi Pengelolaan Parkir Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Sunarya Raharja¹, Js. Murdomo¹

Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, sunarya@janabadra.ac.id

ABSTRACT

Parking facilities are something that must be met in an institution, especially the organizer of public facilities. A well-organized parking system will make vehicle users feel comfortable. Users can also perform activities to the maximum. Without a good parking system, it can cause various problems. Parking taxes and parking fees are actually one of the potential sources of regional income. Good management of the parking system will be able to increase local revenue. The purpose of this study, among others, is to determine the synchronization between legal products and their implementation in order to optimize parking management as a source of local revenue by examining the obstacles and solutions to parking problems in the Special Region of Yogyakarta Province. The study was conducted by observing in parking lots and interviews with managers and related agencies, namely the Terminal and Parking Management Center of the Transportation Service of the Special Region of Yogyakarta. If parking management is carried out properly, local revenue will be increased, so that management must be optimized. Parking levies have a significant contribution to local revenue, where every day individuals and entities must contribute to paying for parking to the local government. Management of parking services provided by local governments and the private sector is very important in order to increase local revenue.

Keywords: increase local revenue; optimization; parking management

ABSTRAK

Fasilitas perparkiran merupakan sesuatu yang harus terpenuhi dalam sebuah institusi khususnya penyelenggara fasilitas umum. Sistem parkir yang tertata dengan baik akan membuat pengguna kendaraan merasa nyaman. Para pengguna pun dapat melakukan aktivitas dengan maksimal. Tanpa adanya suatu sistem parkir yang baik dapat menimbulkan berbagai masalah. Pajak parkir dan retribusi parkir sesungguhnya merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. Pengelolaan sistem perparkiran yang baik akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Tujuan dalam penelitian ini antara lain untuk mengetahui sinkronisasi antara produk hukum dan implementasinya dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan parkir sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan mengkaji kendala dan solusi permasalahan perparkiran di Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta. Penelitian dilakukan dengan observasi di tempat-tempat parkir dan wawancara dengan pengelola dan dinas instansi terkait yaitu Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila pengelolaan perparkiran ini dilakukan dengan baik maka pendapatan asli daerah akan dapat ditingkatkan, sehingga pengelolaannya harus dapat dioptimalkan. Retribusi parkir memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah, yang mana setiap hari orang pribadi maupun badan harus berkontribusi membayar parkir kepada pemerintah daerah. Pengelolaan jasa pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah serta swasta, sangat penting guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kata Kunci : optimalisasi; pengelolaan parkir; pendapatan asli daerah

PENDAHULUAN

Perparkiran adalah salah satu masalah yang sering kali dijumpai dalam hal transportasi, terutama dalam penyebab kemacetan yang sedang merajalela di berbagai kota besar. Parkir merupakan salah satu komponen atau aspek tak terpisahkan dalam kebutuhan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi umumnya selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat. Kebutuhan ruang parkir cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan

bertambahnya jumlah yang membawa kendaraan pribadi terutama mobil dan motor. Hal ini disebabkan karena hampir setiap tahun Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didatangi oleh perantau-perantau dari luar kota bahkan dari luar pulau Jawa yang salah satunya untuk menempuh pendidikan sehingga kepadatan pun semakin meningkat. Parkir juga merupakan komponen yang tidak terpisahkan dalam kebutuhan transportasi karena transportasi dari waktu ke waktu terus berkembang. Pemanfaatan transportasi dapat dilihat dari berbagai kegiatan masyarakat, yakni manfaat ekonomi, manfaat sosial, manfaat politik, manfaat kewilayahan, tetapi dibalik semua manfaat yang di atas mempunyai dampak negatif, di mana dengan adanya perkembangan transportasi, maka peningkatan jumlah transportasi

semangkin meningkat, dengan meningkatnya jumlah transportasi maka akan memunculkan oknum pelanggar parkir. Oknum pelanggar. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani, sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat. Di antara retribusi daerah yang paling memungkinkan untuk dioptimalkan adalah retribusi parkir. Jumlah masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor tiap tahunnya semakin bertambah pesat. Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan di daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat baik di sektor pendidikan, kesehatan dan termasuk dalam penyediaan jasa parkir. Dana pemungutan retribusi parkir menjadi salah satu sumber pemasukan bagi daerah yang cukup potensial, sehingga harus dioptimalkan pendapatannya. Meskipun pendapatan dari retribusi parkir bukan merupakan satu-satunya sumber pendapatan asli daerah, namun eksistensinya cukup diperhitungkan. Pasal 285 Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Setiap daerah yang disebut daerah otonom diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Deddy Supriadi: "Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan terhadap masyarakat (Supriadi, 2003). Setiap daerah provinsi dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. "Otonomi Daerah merupakan proses penerapan sistem desentralisasi. Di mana sistem desentralisasi diterapkan sebagai tindak lanjut demokratisasi di Indonesia" (Marihot, 2016). Sumber pendapatan asli daerah yang mempunyai potensi cukup tinggi adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Hal tersebut dapat dipahami mengingat banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah di antaranya yaitu retribusi parkir yang memiliki peranan dalam memberikan kontribusi

untuk menunjang pembangunan daerah. Selama ini, pungutan daerah yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya, pemerintah kabupaten/ kota mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan daerah dari dua sektor tersebut. Retribusi daerah sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan daerah merupakan salah satu andalan pendapatan asli daerah. Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, maka dengan adanya pengelolaan yang baik, pemerintah daerah akan mampu mengoptimalkan penggalan sumber-sumber pendapatan asli yang dimiliki sehingga pendapatan aslinya akan meningkat. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Retribusi daerah menyatakan bahwa retribusi dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan objek-objek retribusi daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memperlihatkan adanya upaya untuk memperkuat struktur keuangan daerah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah di mana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya, di samping faktor-faktor lain seperti kemampuan personalia di daerah dan kelembagaan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu pendapatan asli daerah dalam konsep ideal seharusnya merupakan tulang punggung bagi pendapatan daerah, sekaligus dijadikan tolok ukur kemampuan daerah dalam melaksanakan dan mewujudkan otonominya (Aziz, 1997).

Menurut Mardiasmo (2002) pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan hasil dari setoran pajak daerah, retribusi daerah hasil dari milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sebagaimana disebutkan bahwa pendapatan daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan setiap daerah dapat

membangun infrastruktur ekonomi baik di daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya (Mardiasmo, 2002). Menurut Warsito pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah (Warsito, 2001). Sedangkan menurut Herlina Rahman Pendapatan asli daerah adalah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi (Mardiasmo, 2002). Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perpajakan. Tempat parkir merupakan tempat kendaraan memulai perjalanan dan mengakhiri perjalanan. Tempat parkir tersebar di tempat asal perjalanan hingga di tempat tujuan perjalanan. Permasalahan pada tempat parkir biasanya muncul di tempat parkir tujuan perjalanan karena konsentrasi lebih tinggi mengacu pada tempat parkir tujuan perjalanan. Sudah sewajarnya permasalahan pada tempat parkir tersebut diselesaikan oleh pihak-pihak terkait dengan menerapkan berbagai kebijakan-kebijakan parkir. Untuk itu dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Balai Pengelolaan Terminal dan Perpajakan Dinas Perhubungan harus meningkatkan peranan dalam hal pungutan pajak dan retribusi daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Tugas pokok pemerintah daerah adalah merencanakan, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir serta mengkoordinir kebijakan bidang perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta dalam optimalisasi pengelolaan parkir dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pengelolaan parkir di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Kebijakan pengelolaan parkir di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Apa kendala-kendala dalam pengelolaan perpajakan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga belum dapat optimal dalam peningkatan sumber pendapatan asli daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis *normatif* (Soekanto & Mamuji, 2015), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan ketentuan hukum dan penerapannya dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah khususnya terhadap pengelolaan perpajakan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di lingkungan Dinas Perhubungan. Adapun sumber data berasal dari data primer yaitu wawancara dengan narasumber yang berkompeten yaitu Bapak Arief Rachman Hakim, SS., MAP., MPP. Selaku Kepala Balai Pengelolaan Terminal dan Perpajakan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Hirman Jaya, selaku Petugas Balai Pengelolaan Terminal dan Perpajakan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumentasi hukum.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian. Kemudian hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan. Data yang telah disistematiskan kemudian dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja, sedangkan mengacu pada Misionya adalah Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban. Untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sasaran dari Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Meningkatkan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peranan Dinas Perhubungan Dalam hal pengelolaan parkir dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Terminal dan Perpajakan, Balai Pengelolaan Terminal dan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan mempunyai tugas

menyelenggarakan pengelolaan terminal dan perpustakaan untuk meningkatkan penumpang yang terlayani pada simpul transportasi dan kendaraan yang terlayani pada tempat khusus parkir. Semua kegiatan menyangkut pungutan, pengelolaan dan sebagiannya telah di atur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi jasa daerah dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang retribusi jasa usaha serta Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Parkir. Kewenangan parkir pada lahan milik pemda ada pada Dinas Perhubungan yang dilaksanakan sesuai peraturan daerah tentang jasa usaha. Pemerintah dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah haruslah dapat dengan bijak menyaring apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam penerimaan pendapatan asli daerah, dan ditentukan dalam peraturan daerah, untuk itu dibutuhkan sosialisasi dari pemerintah daerah untuk memberikan informasi dan pemahaman yang seluas-luasnya mengenai pendapatan asli daerah dan pentingnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan kepada masyarakat. Transparansi anggaran harus dilaksanakan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pengelolaan retribusi parkir oleh UPT Balai Pengelolaan Terminal Dan Perpustakaan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai instansi Pemerintah Daerah yang mengurus perpustakaan pada aset milik Pemda, memiliki tugas dan wewenang di antaranya yaitu membantu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pengelolaan retribusi parkir memegang peranan penting karena dengan pengelolaan yang baik akan diperoleh hasil yang baik dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari sektor retribusi parkir. Apabila peranan Dinas Perhubungan dilaksanakan sesuai dengan acuan Lampiran VI Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020, maka hasil dari parkir akan meningkat. Terminal termasuk tempat parkir di kawasan II yang tarif parkirnya diatur dalam Perda tersebut yaitu

a. Sepeda motor

1) Reguler : Rp. 2.000 per kendaraan per 24 jam berlaku kelipatannya per 24 jam

2) Menginap Rp. 25.000 per kendaraan

b. Mobil

1) Reguler : Rp. 4.000 per kendaraan per 24 jam berlaku kelipatannya per 24 jam

2) Menginap Rp. 50.000 per kendaraan

c. Bus Sedang Rp. 10.000 per kendaraan

d. Bus Besar Rp. 15.000 per kendaraan

e. Truk sedang/box Rp. 10.000 per kendaraan

f. Truk Besar Rp. 15.000 per kendaraan

Tarif tersebut berlaku untuk 2 jam awal dan kelipatan 1 jam selanjutnya dikenakan tambahan 50 % dari tarif, Tetapi yang ditemui di lapangan bahwa tidak ada kendaraan sepeda motor dan mobil yang parkir menginap, ini disebabkan karena fasilitas dalam terminal yang tidak menyediakan tempat khusus untuk parkir kendaraan pengunjung terminal. Setelah jam operasional trans Jogja berakhir, maka petugas pemungut retribusi parkir tidak lagi dilaksanakan oleh karyawan dari Dinas Perhubungan melainkan dilakukan oleh security terminal. Tentunya dalam mencapai apa yang seharusnya diinginkan, pemerintah perlu melakukan perencanaan dalam pemungutan retribusi dari wajib retribusi. Perencanaan dan pengorganisasian dalam perannya memungut retribusi parkir agar dapat mendukung terhadap Penghasilan Asli Daerah.

Parkir terutama yang di dalam kawasan terminal, itu memang menjadi kewenangan dan otoritas pengelola terminal. Dasar hukum pengelolaan parkir adalah Perda nomor 1 tahun 2020 tentang Retribusi Parkir. Perda ini menjadi acuan atau dasar untuk melakukan pengelolaan parkir di dalam terminal. Salah satu tujuannya biar tertib dan aman, orang masuk ke parkir bisa meminimalisasi kehilangan demi ketertiban dan keamanan dan juga untuk pengendalian di dalam terminal. Sebelum dipasang portal orang dengan mudah keluar masuk ke terminal tanpa diketahui tujuannya, tetapi saat ini kalau masuk dikenai retribusi parkir dan besaran retribusi sudah kita umumkan sehingga masyarakat mengetahui kalau masuk ke terminal ada retribusi parkir.

Dinas Perhubungan melalui UPT Balai Pengelolaan Terminal dan Perpustakaan melakukan peran dalam pengelolaan parkir di terminal dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan bahwa pengelolaan parkir di luar ruang milik jalan yang menjadi aset Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibagi menjadi

a. Kawasan I merupakan Kawasan Premium pada kawasan Malioboro sebagai kawasan ruang strategis keistimewaan pada sumbu filosofis.

b. Kawasan II merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi Kawasan Perkotaan Sleman dan Kawasan Perkotaan Bantul.

c. Kawasan III merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Kawasan Perkotaan Temon - Wates, dan Kawasan Perkotaan Wonosari.

Peraturan ini menyebutkan bahwa ada setiap kawasan sebagaimana dimaksud diberlakukan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan pembedaan besaran tarif yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan juga bermaksud untuk mengendalikan laju perpindahan kendaraan

bermotor ke pusat Kota atau Pusat keramaian. Sehingga dengan menetapkan tarif yang lebih mahal pada parkir Kelas I maka akan mengurangi kendaraan yang parkir di pusat kota atau tempat yang lalu lintasnya cukup tinggi dan hal tersebut efektif untuk mengurangi kemacetan di pusat Kota. Saat ini Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 4 (empat) tempat parkir yang dikelola oleh UPT Balai Pengelolaan Terminal Dan Perparkiran sebagai pelaksana dari pengelolaan parkir, yaitu parkir terminal Jombor, parkir terminal Wates, parkir Bandara Adisucipto, dan parkir Beskalan. Pengelolaan parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha.

PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk optimalisasi pengelolaan parkir dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah telah dilakukan baik dengan membuat regulasi dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Parkir maupun menyusun Prosedur Standar Operasi sebagai petunjuk pelaksanaan di lapangan. Namun demikian, di masa pandemi covid 19 ini, kontribusi pengelolaan parkir terhadap pendapatan asli daerah masih belum optimal. Pada saat penelitian ini dilakukan, dijumpai beberapa kendala dalam pelaksanaan pengelolaan jasa parkir ini yaitu :

1. Kurang tersedianya lahan parkir yang memadai, terutama di kawasan keramaian sehingga menimbulkan terjadi perpakiran liar yang justru tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Penyediaan tempat-tempat parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari perkerasan jalan mengakibatkan turunnya kapasitas jalan, terhambatnya arus lalu lintas dan penggunaan jalan menjadi tidak efektif. Penyediaan fasilitas parkir juga dapat berfungsi sebagai salah satu alat pengendali lalu lintas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pada kawasan-kawasan tertentu dapat disediakan fasilitas parkir untuk umum yang diusahakan sebagai suatu kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan memungut bayaran. Fasilitas tersebut dapat berupa gedung parkir dan taman parkir. Penyediaan fasilitas parkir ini dapat pula merupakan penunjang kegiatan ataupun bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pokok misalnya gedung pertokoan ataupun perkantoran. Dalam pengelolaan parkir pada terminal Jombor Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum secara optimal karena lahan parkir belum terkelola

dengan baik, dan masih belum secara optimal karena kurangnya fasilitas yang disediakan dari Dinas Perhubungan khususnya Seksi Perparkiran. Fasilitas ini bertujuan memberikan kenyamanan dan ketertiban terhadap pengguna jasa parkir di area terminal. Seksi Perparkiran belum pernah melakukan sosialisasi tentang pengelolaan dan penataan parkir dan mematuhi rambu-rambu di dalam terminal agar masyarakat tidak memarkirkan kendaraannya sembarangan yang terdapat larangan parkir.

2. Penataan tempat-tempat parkir yang kurang tepat, sehingga menimbulkan kemacetan dan kesemrawutan dalam berlalu lintas. Dalam melaksanakan penataan parkir di dalam terminal terlihat bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya mengedepankan peningkatan PAD namun tidak memikirkan kelancaran lalu-lintas di area terminal, yaitu terdapat adanya pertentangan pemikiran antara PAD dan kelancaran lalu-lintas dalam pengelolaan parkir yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Kemudian adanya aktivitas parkir pada luar kawasan terminal sehingga dapat menimbulkan masalah yakni kemacetan di pintu keluar terminal yang mengakibatkan gangguan kelancaran lalu-lintas. Penataan Parkir adalah suatu cara untuk mengukur sejauh mana program penataan parkir berjalan, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bertujuan untuk dapat mendukung pendapatan asli daerah dengan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaksana di lapangan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan, ditemukan beberapa taksi yang terparkir di kawasan larangan parkir seperti di depan di depan terminal yang jelas terdapat rambu dilarang untuk memarkirkan kendaraan lebih diperparah lagi posisi taksi yang terparkir ada di kanan jalan yang jelas-jelas dilarang sekali untuk kendaraan berhenti apalagi memarkirkan kendaraannya. Kondisi tersebut kontras dengan ketentuan yang berlaku yang mengatakan bahwa kegiatan pengelolaan dan penataan dilakukan pada semua kendaraan tanpa pandang bulu. Peneliti juga melihat bahwa posisi penempatan parkir kendaraan di tempat parkir terminal masih terlihat belum benar-benar rapi dan teratur, masih banyak kendaraan yang penempatannya terlihat berantakan sehingga menyulitkan masyarakat untuk memarkirkan dan mengambil kendaraannya karena terhalang oleh kendaraan lain. Dari hasil pengamatan tersebut maka diketahui bahwa daya seni petugas dalam pengaturan parkir masih belum mencapai hasil

yang optimal. Pelayanan dari sektor parkir yang baik akan efektif meningkatkan pendapatan daerah dari sektor parkir.

3. Petugas pengelola parkir yang tidak mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Penggunaan fasilitas parkir oleh para pengguna jasa parkir akan dikenakan biaya parkir oleh petugas dari Dinas Perhubungan yang disebut retribusi parkir. Adanya fasilitas namun tidak diikuti dengan pelayanan yang baik maka dibentuklah Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan parkir. Dalam hal ini Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Parkir. Praktiknya pada pelaksanaannya masih ada petugas dari unit kerja yang tidak melaksanakan tugasnya berdasarkan SOP yang telah ditetapkan, seperti petugas yang tidak mengarahkan kepada pengguna jasa parkir. Hal ini dikarenakan kurangnya kepedulian petugas sehingga dalam melaksanakan tugasnya sering kali tidak berdasarkan SOP yang telah ditetapkan.
4. Kesadaran pengguna yang masih rendah, sehingga memarkirkan kendaraan tidak sesuai dengan tempat yang telah ditetapkan. Kendala dalam penataan parkir di dalam terminal yang lahannya tidak luas jadi kalau untuk parkir pengunjung, mereka akan memarkir kendaraannya di depan agen yang akan dituju. Karena terminal bersinggungan langsung dengan lahan milik warga yang dibangun kios-kios dan tidak ada batasnya. Tidak adanya tempat khusus parkir menjadikan tidak ada kendaraan pengunjung terminal yang memarkirkan kendaraannya secara menginap.
5. Kurangnya pengawasan dan lemahnya penegakan hukum terhadap pengelolaan perpajakan liar sehingga penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor ini masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Walaupun ketentuan tentang sanksi bagi pengelola parkir liar ataupun masyarakat yang parkir tidak pada tempatnya, tetapi problematika penegakkan hukum masih menjadi kendala utama. Keterbatasan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia terutama Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan operasi yustisia belum dapat dilaksanakan secara rutin.

SIMPULAN

1. Kebijakan regulasi dalam optimalisasi pengelolaan parkir yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Gubernur nomor 78 tahun 2020 tentang

Pengelolaan Parkir. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga pengelolaan perparkiran dapat dioptimalkan sebagai sumber pendapatan asli daerah adalah :

- a. Mendorong kebijakan di sektor pariwisata terutama di akhir tahun 2021, sehingga para wisatawan dapat melakukan aktivitas kunjungan ke Yogyakarta di masa pandemi.
 - b. Membuka akses yang lebih luas kepada swasta untuk mengelola perparkiran dengan mengadakan kerja sama dengan pemerintah daerah khususnya dengan dinas perhubungan.
 - c. Melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap para pengelola parkir, sehingga kebocoran dan manipulasi setoran pendapatan pengelolaan parkir dapat diminimalisasi
 - d. Melakukan operasi yustisi dalam rangka penegakan hukum terhadap para pengelola perpajakan liar.
 - e. Pembelian tanah-tanah di sekitar terminal atau di tempat-tempat strategis sebagai kantong-kantong parkir yang dikelola oleh pemerintah daerah.
2. Kendala yang dihadapi oleh pengelolaan parkir di daerah Istimewa Yogyakarta adalah
 - a. Kurang tersedianya lahan parkir yang memadai, terutama di kawasan keramaian sehingga menimbulkan terjadi perpajakan liar yang justru tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan Penataan tempat-tempat parkir yang kurang tepat, sehingga menimbulkan kemacetan dan kesemrawutan dalam berlalu lintas.
 - b. Petugas pengelola parkir yang tidak mematuhi SOP yang telah ditetapkan
 - c. Kesadaran pengguna yang masih rendah, sehingga memarkirkan kendaraan tidak sesuai dengan tempat yang telah ditetapkan
 - d. Kurangnya pengawasan dan lemahnya penegakan hukum terhadap pengelolaan perpajakan sehingga penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor ini masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

SARAN

Dari hasil kesimpulan tentang permasalahan pengelolaan dan penataan parkir dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, maka saran dari penulis yaitu:

1. Dalam pengelolaan parkir perlu sinergitas antara dinas perhubungan dengan pengelolaan parkir baik yang dikelola oleh swasta maupun para pengelola parkir di fasilitas umum milik pemerintah.

2. Perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan perpajakan ini, sehingga kebocoran dan manipulasi setoran pendapatan pengelolaan parkir dapat diminimalisasi.
 3. Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap para pengelola parkir liar dengan menutup secara langsung ataupun operasi penegakan Perda tentang perpajakan
 4. Penataan parkir perlu dibuatkan SOP yang lebih jelas dan tegas dan petugas yang mengarahkan parkir, agar dapat tertata rapi, tidak semrawut yang akan mengganggu arus lalu lintas angkutan umum.
 5. Dinas Perhubungan supaya membangun tempat khusus untuk parkir kendaraan supaya kendaraan yang parkir mudah dipantau, terlindungi dari gangguan cuaca, rapi dan dapat menjadikan daya tarik pengunjung terminal untuk memarkirkan kendaraannya secara menginap.
- Herlina, R. (2005). *Pendapatan Asli Daerah*, Jakarta: Arifgosita,
- Mardiasmo (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Andi Offset
- Marihot Pahala S. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, M.P., (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Depok: Raja Grafindo Persada,.
- Soekanto, S. dan Mamuji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan XV, Rajawali Pers, Jakarta,
- Supriadi, D. (2003). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Cetakan 4)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Supriadi,D. (2003). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Cetakan 4)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hlm. 15.
- Warsito (2001), *Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada

DAFTAR PUSTAKA

Azis (1997). *Pendapatan Asli Daerah*, Jakarta: Erlangga),